Hindari Calo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Terapkan e-Tilang

Kamis, 15 Maret 2018

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menerapkan inovasi e-Tilang untuk mengatasi masalah calo yang kerap muncul saat pengambilan barang bukti tilang. Sistem ini memudahkan pelanggar lalu lintas karena tidak lagi menerima pembayaran tunai.

Pelanggar dapat membayar tilang melalui mesin EDC BRI dengan menggunakan kartu ATM dari bank manapun. Uang akan ditransfer ke rekening Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.

Pelanggar bisa mengambil barang bukti tilang setiap Senin sampai Kamis pada jam kerja, dan pada hari Jumat hanya sampai pukul 1 siang.

Sistem e-Tilang memberikan kepastian denda tilang sesuai putusan pengadilan dan lebih aman karena menghilangkan transaksi tunai. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir peran calo dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.